



PUTUSAN

Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDWARD CHARLES SIMATUPANG bin MP SIMATUPANG;**

Tempat lahir : Bandar Lampung;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 28 November 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 8 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor PDM-114/TJKAR/05/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edward Charles Simatupang bin MP Simatupang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edward Charles Simatupang bin MP Simatupang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 12,60 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 31,71 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 64,50 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edward Charles Simatupang bin MP Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edward Charles Simatupang bin MP Simatupang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 12,60 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 31,71 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat bruto 64,50 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 144/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk *juncto* Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK/BE-I/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 144/Akta.Pid.Banding/2023/PN Tjk *juncto* Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa, yang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanpa tanggal bulan September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 8 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 28 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa karena barang bukti berupa ganja kering dengan total berat neto 98,68 (sembilan puluh delapan koma enam delapan) gram adalah pemberian secara cuma-cuma dari Imanuel (DPO) dan akan digunakan sebagai stok jangka panjang untuk memenuhi hasrat Terdakwa dalam mengonsumsi ganja karena kesulitan untuk mendapatkan ganja dan fakta di lapangan tidak ada yang menjual ganja eceran;
- Bahwa ganja kering seberat 98,68 (sembilan puluh delapan koma enam delapan) gram hanya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja sehingga tidak pantas jika Terdakwa dinyatakan sebagai bandar,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri, yang diperkuat dengan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung *Tetrahydrocannabinol*;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dan seharusnya direhabilitasi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal bulan September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 935/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 17 Januari 2023 tidak mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga merupakan putusan yang *onvoldoendegemotiveerd* sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa berat barang bukti ganja yang disebutkan Terdakwa seberat 98,68 (sembilan puluh delapan koma enam delapan) gram adalah tidak benar, yang benar berat bruto barang bukti ganja dalam perkara *a quo* adalah 108,81 (seratus delapan koma delapan satu) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 21 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya adalah perihal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai terlalu berat dan seharusnya Terdakwa dinyatakan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendra HR dan saksi Danda Irianto, S.H., M.H., pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, kira-kira pada pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan Sultan Haji, Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa digeledah, pada dirinya diketemukan 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berukuran kecil berisikan daun kering yang diduga ganja dengan berat bruto 12,60 (dua belas koma enam nol) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran sedang berisikan daun kering yang diduga ganja dengan berat bruto 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) gram, dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berukuran besar berisikan daun kering yang diduga ganja dengan berat bruto 64,50 (enam puluh empat koma lima nol) gram, sehingga berat bruto keseluruhan 108,81 (seratus delapan koma delapan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL22EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 7 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, ternyata barang bukti daun kering yang diduga ganja tersebut Positif Narkotika, adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari Imanuel sebagai upah yang diberikan kepadanya karena sebelumnya Terdakwa sudah mengantarkan 1 (satu) kilogram ganja kepada orang kenalan Imanuel, yang diserahkan dengan cara diletakkan di pinggir Jalan Untung Suropati, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senang, Bandar Lampung;

- Bahwa telah dilakukan pula pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 2003-5.A/HP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Penanggung jawab Laboratorium Dr. Aditya, M. Biomed, disimpulkan bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan zat Narkotika jenis ganja/THC (*Tetrahydrocannabinol*), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa paket-paket ganja yang ada pada Terdakwa tersebut rencananya untuk dijual dengan harga: paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), paket sedang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket besar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan dan urine Terdakwa positif mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*), namun Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena barang bukti ganja yang ada pada Terdakwa saat itu cukup banyak, yaitu berat bruto keseluruhan 108,81 (seratus delapan koma delapan satu) gram, yang tentunya ganja sebanyak itu bukan untuk satu kali pemakaian;

Menimbang bahwa selain itu, ganja yang ada pada Terdakwa tersebut dibuat menjadi beberapa paket kecil, sedang dan besar, dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari Imanuel sebagai upah karena telah mengantarkan 1 (satu) kilogram ganja yang diletakkannya di pinggir Jalan Untung Suropati, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, sehingga terdapat indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 21 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Edward Charles Simatupang bin MP Simatupang** dan **Penuntut Umum pada**

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 21 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MARULAK PURBA, S.H., M.H. dan NAWAJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Dra. KARMA HERAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

NAWAJI, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK



Dra. KARMA HERAWATI, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID.SUS/2023/PT TJK